

INTERPRETASI KONTRADIKTIF ANTARA KOMPETENSI DAN KOMPETISI DALAM KONTEKS SERTIFIKASI GURU

Ketut Bali Sastrawan

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

ABSTRACT

Teacher certification conducted by LPTK in Indonesia is one of the main problems in the world of teachers where teachers who have passed the test of a skilled teacher and have followed teacher certification training receive a teacher's compensation allowance of 1 times the basic salary each month. Not all teachers can pass the teacher's ability test because it calculates the quality of the teacher. Not all teachers who pass the teacher test can be trained in teacher certification well and successfully pass the training. And apparently not all teachers who have passed teacher certification can get teacher certification benefits. This is because every teacher associated with educators is required to make 24 hours of lessons every week. Of course this will have an impact on the struggle for jam teaching by teachers to fulfill the obligation to be able to undergo the certification allowance. Every teacher teacher continues to increase, while the number of classes each year remains. This has become a problem in itself which is a derivative of the teacher certification program. Each teacher will compete with other teachers to get teaching hours. Whether we realize it or not, the effort to compete with each other is normal to make teachers as agents of development for education given to the next generation.

Keywords: Teacher, Certification, Education

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia adalah berkaitan dengan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sampai saat ini, mutu pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Rendahnya mutu pendidikan, berimplikasi pada rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) (Anik, 2010). Rendahnya SDM, mengakibatkan kurang kompetitifnya Bangsa Indonesia dalam

menghadapi persaingan di era globalisasi. Menurut Degeng (dalam Anik 2010), manusia yang dapat 'hidup' di abad 21 adalah manusia yang kompetitif, cerdas, dan siap menghadapi perubahan. Oleh karena itu, dunia pendidikan mendapatkan sorotan yang sangat tajam untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Kualitas seseorang dalam hal ini peserta didik khususnya siswa Sekolah Dasar sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang diperoleh. Kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien menjadi hal yang penting untuk diaplikasikan. Pengaplikasian materi pelajaran oleh narasumber (guru) menuntut adanya penerimaan yang jelas oleh siswa. Tanpa ada respons atas stimulus yang diberikan, mustahil materi yang disampaikan dapat dipahani optimal oleh peserta didik. Senada dengan

usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik (guru), pemerintah dalam telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan mutu pendidikan sains di Indonesia. Usaha yang dilakukan berupa pengembangan model-model pembelajaran, pengembangan media pembelajaran sains, penataran bagi guru, penyediaan sarana-prasarana yang menunjang pembelajaran sains, dan pelatihan-pelatihan (Ida; Anik 2010). Oleh sebab itu, guru sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan yang baik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik secara profesional.

Guru sebagai profesi dituntut untuk dapat secara aktif dan dinamis mengembangkan berbagai komponen pembelajaran. Pudjawan (dalam Phalguna 2014) menyebutkan bahwa seseorang yang menjalankan sebuah profesi membutuhkan adanya sikap profesional. Tidak hanya guru, petugas-petugas lain yang menggeluti suatu profesi harus menunjukkan sikap profesional untuk dapat menunaikan profesinya. Lebih lanjut Pudjawan juga menyebutkan guru yang profesional tentunya harus selalu mengembangkan profesionalismenya agar dapat menunjukkan kinerja yang positif dalam meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia. Untuk itulah kenapa seorang guru dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam menjalankan profesinya.

Keberhasilan pembaharuan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Dengan kata lain, guru adalah kunci keberhasilan dunia pendidikan di sekolah, oleh karena itu seorang guru harus senantiasa mengembangkan baik secara mandiri serta ikut serta dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang bertujuan meningkatkan kompetensinya. Untuk dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas tidak akan dapat

dilepaskan dari faktor guru yang bermutu sebagai salah satu syaratnya

Melihat pentingnya peningkatan profesionalitas guru, pemerintah dalam hal ini sebagai pejabat birokrat yang menaungi berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia salah satunya pendidikan, senantiasa berupaya dalam meningkatkan hal tersebut. Usaha peningkatan profesionalitas pendidik dilakukan mulai hal yang terkecil sampai dalam skala yang lebih besar. Jangkauan yang masih dikatakan kecil misalnya dilaksanakannya workshop atau pelatihan-pelatihan terkait. Sedangkan jangkauan yang lebih besar berupa dilaksanakannya sertifikasi guru. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan secara maksimal dalam profesionalitas seorang tenaga pendidik yang secara langsung akan berdampak kepada dibentuknya generasi-generasi yang cerdas.

Sertifikasi guru yang dilakukan LPTK di Indonesia merupakan salah satu isu sentral dalam dunia pendidikan di mana guru yang telah lulus ujian kompetensi guru dan telah mengikuti diklat sertifikasi guru berhak mendapat tunjangan sertifikasi guru sebesar 1 kali lipat gaji pokok setiap bulannya. Tidak semua guru bisa lulus ujian kompetensi guru karena perbedaan kualitas guru. Tidak semua guru yang telah lulus ujian kompetensi guru bisa mengikuti diklat sertifikasi guru dengan baik dan berhasil lulus diklat. Dan ternyata tidak semua guru yang telah lulus sertifikasi guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Hal ini disebabkan karena setiap guru yang bersertifikat pendidik, wajib memenuhi jam mengajar 24 jam pelajaran setiap minggunya. Tentu hal ini akan berdampak pada perebutan jam mengajar oleh para guru guna memenuhi kewajiban untuk bisa dibayarkan tunjangan sertifikasinya. Setiap tahunnya jumlah guru yang bersertifikat terus meningkat, sedangkan jumlah kelas tiap tahunnya cenderung tetap. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang merupakan dampak turunan dari

program sertifikasi guru. Setiap guru akan bersaing dengan sesama guru lainnya untuk mendapatkan jam mengajar. Disadari atau tidak, upaya saling berkompetisi ini sering mengabaikan tujuan utama sertifikasi guru yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen pembangunan bangsa melalui pendidikan yang diberikan kepada generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian diatas, tentu menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat mengenai maksud dan tujuan sertifikasi. Apakah hanya memaksudkan diri untuk meningkatkan kompetensi, atau justru menjadi ajang untuk berkompetisi dalam memperoleh tunjangan semata. Menarik memang untuk dikaji lebih dalam mengenai hal ini, oleh sebab itu penulis bermaksud memberikan sebuah gagasan berupa artikel.

II. PEMBAHASAN

2.1 Sertifikasi Guru

2.1.1 Pengertian

Sertifikasi adalah proses untuk mengukur dan menilai pencapaian kualifikasi akademik dan kompetensi minimal yang dicapai oleh seorang guru. Guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memenuhi standar akan mampu mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Oleh karena itu, program sertifikasi merupakan salah satu program utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Fasli Jalal, 2006:7 dalam Djafar, 2014). Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru (Kunandar; Djafar, 2014). Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi (Bedjo; Djafar, 2014).

Sertifikasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis. Dalam sertifikasi tercermin adanya suatu uji

kelayakan yang harus dijalani seorang guru terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan mendata semua yang dimiliki setiap guru, dapat berupa ijazah sarjana atau diploma, tanda lulus kursus dan tanda telah mengikuti pelatihan. Data tersebut juga berupa hasil karya ilmiah atau kepesertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

2.1.2 Proses Pelaksanaan Sertifikasi

Sertifikasi guru dapat dilaksanakan dengan berbagai pola diantaranya melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). PLPG harus dipersiapkan secara matang dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Salah satu bentuk dari persiapan PLPG ini diwujudkan melalui penerbitan panduan. Panduan teknis ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan PLPG sehingga terjadi sinergitas dilapangan sehingga akan menghasilkan output yang berkualitas.

Sertifikasi dengan cara pelatihan PLPG menjadikan guru lebih terlatih dan memiliki peningkatan kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial daripada sertifikasi dengan cara portofolio. Hal ini disebabkan karena dengan cara pelatihan, seorang guru mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Sedangkan kriteria guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama, yaitu memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-4. Syarat yang harus dimiliki oleh guru antara lain (Mansur Muchlis, 2007:11 dalam Djafar, 2014):

1. Masa kerja/pengalaman mengajar guru
2. Usia
3. Pangkat/golongan bagi PNS
4. Beban mengajar
5. Jabatan/tugas tambahan
6. Prestasi kerja

Adapun mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru ada dua macam: melalui penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan dan melalui pendidikan profesi calon guru. (JB Situmorang Winarno, 2008:23 dalam Djafar, 2014)

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

2.1.3 Tujuan Sertifikasi

Tujuan utama sertifikasi guru adalah (H. Suyatno, 2008:23 dalam Djafar, 2014):

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran, bukan broker pembelajaran. Bila belum layak guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional tertentu.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses

- pembelajaran, baik proses pembelajaran dilingkup sekolah maupun lingkup nasional.
3. Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lain oleh guru bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah awal menuju guru yang profesional.
 4. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Manfaat sertifikasi guru juga banyak, yang utama adalah:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. Saat ini guru dituntut menerapkan teori dan praktik kependidikan yang telah teruji kedalam pembelajaran di kelas.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru.

2.2 Sertifikasi Guru: Kompetensi atau Kompetensi?

2.2.1 Sertifikasi Untuk Kompetensi

Jika dilihat dari UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, program Kementerian Pendidikan tentang sertifikasi guru bertujuan baik. Yakni, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Membaiknya kualitas guru tentu diharapkan memberi efek positif kepada peningkatan mutu anak didik. Dengan demikian, diharapkan output pendidikan pun akan memiliki daya saing yang kuat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Pemerintah menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap program sertifikasi guru, agar para pendidik kita menjadi guru-guru yang hebat, yang akan mengantarkan anak didiknya menjemput masa depan gemilang. Sebab, guru merupakan “aktor” penting yang sangat menentukan berkualitas tidaknya output

pendidikan. Sayangnya, sejauh ini program sertifikasi guru belum mampu membangkitkan semangat dan tingkat profesionalitas guru.

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.

a. Kompetensi Pribadi

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal. Oleh karena itu, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan (yang harus *digugu* dan *ditiru*). Sebagai seorang model guru harus memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian (*personal competencies*), di antaranya: (1) kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya; (2) kemampuan untuk menghormati dan menghargai antarumat beragama; (3) kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan norma, aturan, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat; (4) mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang guru misalnya sopan santun dan tata karma dan; (5) bersikap demokratis dan terbuka terhadap pembaruan dan kritik.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting. Oleh sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh sebab itu, tingkat

keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai berikut: (1) kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya paham akan tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, institusional, kurikuler dan tujuan pembelajaran; (2) pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, misalnya paham tentang tahapan perkembangan siswa, paham tentang teori-teori belajar; (3) kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya; (4) kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran; (5) kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar; (6) kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran; (7) kemampuan dalam menyusun program pembelajaran; (8) kemampuan dalam melaksanakan unsur penunjang, misalnya administrasi sekolah, bimbingan dan penyuluhan dan; (9) kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

c. Kompetensi Sosial Kemasyarakatan

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk sosial, meliputi: (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional; (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan; (3) kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individual maupun secara kelompok

2.2.2 Sertifikasi Melahirkan Kompetisi

Program sertifikasi guru sejatinya bertujuan mulia, meningkatkan harkat dan martabat pendidik. Membaiknya tingkat kesejahteraan seharusnya meningkat juga kualitas kinerja. Dan, pada akhirnya kedua hal

itu diharap dapat menyumbang perbaikan mutu pendidikan. Keselarasan ini tentu berimbang pada bagaimana bentuk pengajaran serta pelayanan pendidikan lainnya yang dapat diberikan oleh guru di sekolah. Dengan demikian, tujuan dan hasil pendidikan yang ingin dicapai akan dapat terpenuhi.

Setelah tujuh tahun berjalan, jumlah guru bersertifikat pun pasti semakin meningkat. Ini berarti, selain menguras anggaran yang besar, terjadi persaingan yang tajam di kalangan guru untuk mendapatkan jatah jam mengajar sebagai syarat untuk tetap eksis mendapatkan tunjangan sertifikasi. Untuk diketahui, agar tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok setiap bulan tetap lancar masuk rekening, seorang guru harus melaksanakan tugas mengajar minimal sebanyak 24 jam pelajaran per minggu. Jika jumlah guru sertifikasi dari waktu ke waktu terus bertambah, lain halnya dengan volume jam mengajar yang cenderung statis. Sebab, jumlah kelas dari waktu ke waktu tidak semakin banyak.

Belakangan muncul permasalahan-permasalahan lain. Guru-guru mulai kesulitan memenuhi jam mengajar sebagai akibat persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang guru tersertifikasi. Akibatnya, banyak guru yang berusaha keras mencari jam tambahan di sekolah lain. Dalam konteks ini, program sertifikasi guru ternyata baru sebatas mengejar aspek kuantitas jam mengajar, bukan kualitas hasil. Sebab, pada kenyataannya guru-guru hanya mengejar kecukupan atau terpenuhinya kuota jam mengajar, bukan karena pertimbangan idealisme tetapi lebih karena aspek pragmatis agar tunjangan sertifikasinya selamat.

Kompetisi adalah kata kerja intransitif yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti *against* (melawan), *over* (atas), atau *with* (dengan). Tambahan itu pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan

keadaan menurut versi tertentu. Kompetisi juga dapat diartikan sebagai aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur *reward* dalam suatu situasi. Selain itu juga, kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu, atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama. Kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan kebutuhan tersebut kompetisi dibagi menjadi: (1) Kompetisi teritorial yaitu kompetisi untuk memperebutkan wilayah atau teritori tempat tinggal organisme, hal ini berkaitan dengan kompetisi selanjutnya. (2) Kompetisi makanan yaitu kompetisi untuk memperebutkan mangsa atau makanan dari wilayah-wilayah buruan. Kompetisi juga dapat dibagi menjadi: (1) kompetisi internal adalah kompetisi pada organisme dalam satu spesies dan (2) kompetisi eksternal adalah kompetisi pada organisme yang berbeda spesiesnya. Kompetisi dapat berakibat positif atau negatif bagi salah satu pihak organisme atau bahkan berakibat negatif bagi keduanya. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem, untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi yang berkompetisi di dalamnya. Dengan kata lain, kompetisi hendaknya terjadi untuk dapat saling memberikan efek positif walau dalam implementasinya memang sering memberikan efek negatif bagi organisme atau orang yang ada dalam lingkaran kehidupan yang dimaksud. Lingkaran kehidupan tersebut adalah lingkungan belajar mengajar di sekolah ataupun instansi pendidikan formal lainnya.

III. PENUTUP

Profesionalisme guru merupakan tujuan dari pembinaan ketenagaan untuk dapat menjawab segala tantangan dan perubahan

sosial yang terjadi. Alur yang ditempuh untuk meningkatkan hal tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, induksi guru pemula berbasis sekolah, profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi, dan profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Dengan demikian akan dibentuk tenaga pendidik yang mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik secara profesional. Tanpa mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai guru bersertifikat, pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi hendaknya memahami arti penting peningkatan kompetensi tanpa memunculkan adanya kompetisi untuk menunjang kesejahteraan guru semata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru
 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru

DAFTAR PUSTAKA

- Anik, dkk. 2010. *Pengaruh Model Pembelajaran Kuantum dan Seting Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Sains Siswa Kelas V SD*. Singaraja: Tidak diterbitkan
- Widoyoko, Eko Putro, 2008. *Materi yang disampaikan dalam Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru di Universitas Muhammadiyah Purworejo*, 5 Juli 2008.
- Djafar, Fatimah. 2014. Efektifitas Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru. *TADBIR Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Volume 02 Nomor 2, Hal 264-274
- Phalguna, dkk. 2014. *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Singaraja: Tidak diterbitkan
- Sepriyanti, Nana. 2012. Guru Profesional Adalah Kunci Mewujudkan Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Al-Ta'lim*. Jilid 1 Nomor 1, Hal 66-73
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen